



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 400.3.2 / KPTS 24- PAUD dan DIKMAS/ 2024

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CIPTA LAKSANA
Kepala sekolah : GUMELAR NUGRAHA GUNAWAN, S.Kom
Jenis Kegiatan : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dusun Satu Rt 003/001 Desa Tanjungkerta Kecamatan Karangancana
Berlaku sejak tanggal : 31 Mei 2024 s.d 31 Mei 2027

Kuningan 31 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



U. KUSMANA, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700206 200012 1 002

Akta Notaris : RAMLY YUSUF ANGKAT, SH.,M.Kn
Nomor : 9
Tgl, Bln, Tahun : 03-05-2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. disdikporakuningan@gmail.com
Website: <http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 400.3.2/KPTS. 24 –PAUD dan DIKMAS/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “CIPTA LAKSANA”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cipta Laksana telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 16 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Cipta Laksana
Kepala sekolah : GUMELAR NUGRAHA GUNAWAN, S.Kom
Jenis Kegiatan/Program : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa
Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C
Klassifikasi ijin : Baru
Alamat Lembaga : Dusun Satu Rt 003/001 Desa Tanjungkerta Kec.
Karangkancana

KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 31 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan,



NIP. 19700206 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan